



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0005/IV/2020

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara ISHAK MARINGGA nomor : 02/PAUD-NH/AJ/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 008/Tim Teknis - Disdik/IV/2020 tanggal 20 April 2020
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : PAUD NURHIDAYAH
 2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Pembangunan Lk. XV Kel./Desa Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120019041544
 4. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Nurhidayah
 5. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 6. Penanggung Jawab : ISHAK MARINGGA
 7. KBLI : 85133
 8. Tahun Pendirian : 2019
 9. Lokasi Izin : Jl. Pembangunan Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
 2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 23 April 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.04.23 13:05:07
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
Email: Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor: 800 / *2610* - PAUD DAN PNF/2020

1. Membaca dan Memperhatikan:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
 - a. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120019041544, Tanggal 14 Oktober 2019.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-UP/DPMPPTSP/0021/II/2020, Tanggal 14 Februari 2020.
 - c. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 16 April 2020.
3. Mengingat:

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan	: KB NURHIDAYAH
b. Program Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
c. Nomor Induk Berusaha	: 9120019041544
d. Alamat Lembaga	: Jl. Pembangunan LK. VI Kelurahan Binjai Serbangan
e. Kecamatan	: Air Joman
f. Kabupaten	: Asahan
g. Nama Usaha	: PAUD NURHIDAYAH

untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KISARAN, 20 APR 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640904 198703 1 016